



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 514448,
515865, 515866, 562682 E MAIL : pmp2a@iogja.go.id, HOTLINE SMS :
08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@iogjakota.go.id, WEBSITE :
www.iogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 20/KPTS/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PEMBERIAN
HIBAH KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
DI KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin akuntabilitas terhadap pemberian hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme pemberian Hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310)

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KOTA YOGYAKARTA**
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Di Kota Yogyakarta sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** **SOP** sebagaimana diktum kesatu terdiri dari:
1. SOP Pemberian Rekomendasi/Telaah Staf Proposal Hibah Dana Stimulan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) dan Biaya Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta;
 2. SOP Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
 3. SOP Monitoring dan evaluasi hibah dana stimulan pemberdayaan masyarakat kelurahan (PMK) dan biaya operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 26 Juli 2019

Kepala Dinas





	Nomor	: 01
	Tanggal Ditetapkan	: 26 Juli 2019
Standar Operasional Prosedur : Pemberian Rekomendasi/Telaah Staf Proposal Hibah Dana Stimulan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) dan Biaya Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta	Waktu Pelaksanaan 1 minggu	Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak: S1 Semua Jurusan diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 Adm.Negara/S2 yang serumpun 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat: S1 Sospol, S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 Adm.Negara/S2 yang serumpun 3. Kepala Seksi : S1 Sospol, S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 Adm.Negara/S2 yang serumpun 4. Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan : Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Dasar Hukum :		
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310) 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun		

2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Bantuan Sosial/Hibah.

Prosedur :

1. Menerima disposisi terkait usulan tertulis/proposal dari pemohon
2. Memeriksa kelengkapan berkas proposal dari pemohon.
3. Melaksanakan verifikasi berkas proposal dari pemohon.
4. Melaksanakan evaluasi terhadap usulan tertulis/proposal dari pemohon termasuk tinjauan ketertiban terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah.
5. Menyusun rekomendasi/telaah staf terhadap proposal.
6. Menyampaikan rekomendasi/telaah kepada pimpinan.
7. Pimpinan menyampaikan rekomendasi/ telaah kepada Walikota.

	Disahkan oleh :	Revisi tanggal
	Kepala	
	 EDY MUHAMMAD	





	Nomor	: 02
	Tanggal Ditetapkan	: 26 Juli 2019
Standar Operasional Prosedur : Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	Waktu Pelaksanaan 1 minggu	Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak : S1 Semua Jurusan diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 Adm.Negara/S2 yang serumpun 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat: S1 Sospol, S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 Adm.Negara/S2 yang serumpun 3. Kepala Seksi : S1 Sospol, S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 Adm.Negara/S2 yang serumpun 4. Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan : Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Dasar Hukum :		
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310)		
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah.		
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun		

2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Bantuan Sosial/Hibah.

Prosedur :

1. Menyiapkan bahan penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
2. Menyusun draf Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Mencermati draf Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
4. Melaksanakan finalisasi penyusunan draf Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
5. Meminta tanda tangan penerima hibah dan Kepala Dinas.
6. Menyusun berkas kelengkapan pencairan hibah.
7. Mengirim berkas kelengkapan pencairan hibah ke BPKAD.

	Disahkan oleh :	Revisi tanggal
	Kepala	
	EDY MUHAMMAD	



Nomor : 03

Tanggal Ditetapkan : 26 Juli 2019

Standar Operasional Prosedur :
Monitoring dan evaluasi hibah dana stimulan pemberdayaan masyarakat kelurahan (PMK) dan biaya operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta

Waktu Pelaksanaan
1 bulan

Kualifikasi Pelaksana

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak: S1 Semua Jurusan diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 Adm.Negara/S2 yang serumpun
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat: S1 Sospol, S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 Adm.Negara/S2 yang serumpun
3. Kepala Seksi : S1 Sospol, S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 Adm.Negara/S2 yang serumpun
4. Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan : Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.

Dasar Hukum :



1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310)
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Bantuan Sosial/Hibah.

Prosedur :

1. Membentuk tim monitoring dan evaluasi hibah dana stimulan pemberdayaan masyarakat kelurahan (PMK) dan biaya operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta.
2. Melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hibah dana stimulan pemberdayaan masyarakat kelurahan (PMK) dan biaya operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta.
3. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi hibah dana stimulan pemberdayaan masyarakat kelurahan (PMK) dan biaya operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta.
4. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi hibah dana stimulan pemberdayaan masyarakat kelurahan (PMK) dan biaya operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke lapangan
6. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan hibah dana stimulan pemberdayaan masyarakat kelurahan (PMK) dan biaya operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta.
7. Menyusun hasil laporan monitoring dan evaluasi hibah dana stimulan pemberdayaan masyarakat kelurahan (PMK) dan biaya operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta, berupa hasil monev atau rekomendasi.
8. Menyampaikan hasil monev atau rekomendasi kepada pimpinan.

	Disahkan oleh :	Revisi tanggal
	Kepala	
	 EDY MUHAMMAD	